

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI GORONTALO

Jl. Sapta Marga, Kelurahan Botu
Kecamatan Kota Timur
Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
e-mail: set.dprd.prov.gorontalo@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU**ATAS LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI GORONTALO****TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keadaan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gorontalo, 13 Maret 2026
Plh. Kepala Biro Organisasi,



Dilandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN TATA LAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK



RENGGA PRANATA ARADHEA, S.Kom

yang diterbitkan oleh BSR.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



KATA PENGANTAR

LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, Laporan akuntabilitas ini terdiri dari dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan lainnya. Sedangkan dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran yang mencantumkan sasaran.

LAKIP tahun 2025 agak berbeda dari tahun 2024 karena berada di tahun Transisi yaitu ada 2 Renstra yang menjadi acuan dalam penyusunannya yaitu Renstra 2023-2026 dan Renstra 2025-2029.

LAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo selain sebagai kewajiban tersebut di atas juga dimaksud untuk :

- 1) Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo untuk tahun 2025.
- 2) Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui capaian kinerja dalam setiap tahunnya.
- 3) Bahwa untuk perbaikan kinerja pada Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dalam masa-masa yang akan datang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam menyusun LAKIP setiap Tahun Anggaran setiap Instansi masing-masing



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DPRD PROVINSI GORONTALO



H.. RIFLI M KATILI, AP, S.Sos, M.Ec.Dev

yang diterbitkan oleh BSrE.

DAFTAR ISI

Pernyataan Telah Di Reviu	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Lampiran - Lampiran	5
Daftar Gambar	6
Bab I Pendahuluan	7
A. Struktur Organisasi.....	7
B. Tugas Pokok dan Fungsi	7
C. Isu Strategis	12
D. Keadaan Pegawai	14
E. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	17
F. Keuangan.....	18
G. Sistematika LKIP	21
Bab II Perencanaan Kinerja	23
A. Rencana Strategis.....	23
1. Visi dan Misi Kepala Daerah	24
2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	24
3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	27
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Januari	30
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Oktober	32
C. Rencana Anggaran Tahun 2025	33
1.Target Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo	33
2.Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	33
D. Instrumen Pendukung.....	34
1. Sistem Informasi Perencanaan	35
2. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi.....	36

3. Sistem Aplikasi SAR	37
Bab III Akuntabilitas Kinerja	39
A. Capaian Kinerja	39
1. Membandingkan antara Target dan realisasi kinerja tahun 2025.....	39
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu (2024) dan beberapa tahun terakhir (2022,2023) ...	42
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra Perangkat Daerah)	44
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional atau dengan daerah lain.....	45
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.....	45
6. Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam mendukung keberhasilan ataupun kegagalan atau penurunan kinerja.....	49
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	51
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana sasaran strategis yang ditetapkan.....	52
B. Realisasi Anggaran	53
Bab IV Penutup.....	57

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi

Lampiran 2 Matriks Renstra 2023-2026

Matriks Renstra 2025-2029

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Lampiran 4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Lampiran 5 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKIP Tahun Sebelumnya

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Gambar 1.2 Diagram Profil Kepegawaian berdasarkan Jabatan

Gambar 1.3 Diagram Profil Kepegawaian berdasarkan Golongan

Gambar 1.4 Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 2.2 Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pemda Provinsi Gorontalo

Gambar 2.3 Aplikasi E-Sakip Pemda Provinsi Gorontalo

Gambar 2.4 Aplikasi SIMPD Pemda Provinsi Gorontalo

Gambar 2.7 Aplikasi SIYOLA

Gambar 2.8 Aplikasi SIPARIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Provinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Sekretariat DPRD Provinsi mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Provinsi.

Sebagai instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Dewan sangat perlu keberadaannya untuk memfasilitasi Dewan, sehingga existensinya sampai sekarang ini secara hukum berturut – turut bernaung pada Perda Nomor 12 tahun 2005 tanggal 30 Desember tahun 2005, Perda Nomor 5 tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 dan terakhir Perda OTK Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Gubernur Gorontalo No. 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

✚ **Tugas Pokok** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Administrasi kesekretariatan, umum dan keuangan, Persidangan dan Perundang-undangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

✚ **Fungsi** Sekretariat DPRD Provinsi adalah

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan DPRD;
2. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
3. Penyediaan dan Pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
4. Pelaksanaan, mengevaluasi realisasi program, rencana kerja dan penggunaan anggaran tahunan Sekretariat Dewan

✚ **Peran** Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo adalah memfasilitasi dan melayani kegiatan Dewan sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Perda Provinsi Gorontalo Nomor 12 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dan telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007, Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2008, Perda Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 maka Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

a. **STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM SEKERTARIAT DPRD PROVINSI GORONTALO**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok : melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam memfasilitasi kegiatan, tugas dan fungsi DPRD yang berada dibawah tanggungjawab Gubernur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan berdasarkan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya;
- b. memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
- d. memberikan pelayanan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan;
- e. menyediakan sarana dan prasarana;
- f. menyediakan tenaga ahli sesuai kebutuhan DPRD;

- g. memfasilitasi tugas pemerintahan dibidang kesekretariatan DPRD; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Sesuai dengan Perda Provinsi Gorontalo Nomor 12 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dan telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007, Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dan yang terakhir Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 58 Tahun 2016 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dan Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah maka Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

- a. Sekertaris DPRD
- b. Bagian Umum dan Keuangan;
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Berikut ini Penjelasan Tugas dan Fungsi dari bagian-bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Bagian Umum dan Keuangan DPRD mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tata usaha, administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, perlengkapan, rumah tangga, dan keuangan dilingkungan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Bagian Umum dan Keuangan DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;

- e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. penyediaan fasilitas fraksi DPRD;
- g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD
- i. penyelenggaraan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- n. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD
- o. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. pengkoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. pengkoordinasian dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
dan;
- u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Sekretaris DPRD di bidang pelayanan dalam rangka penyusunan, pengkajian, evaluasi dan pembahasan produk hukum daerah/DPRD, penyusunan risalah, penyusunan dokumentasi hukum dan perpustakaan, penyebarluasan produk hukum, dan kegiatan rapat alat kelengkapan DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf ranperda inisiatif;
- d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengumpulan bahan penyiapan draft Ranperda Inisiatif;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan
- g. penyusunan risalah rapat


- h. mengkoordinasikan pembahasan Ranperda;
- i. memverifikasi, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi risalah rapat;
- j. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- k. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan publikasi; dan
- m. penyelenggaraan keprotokolan.

BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan pengawasan terhadap penyusunan dan pembahasan anggaran, pelaksanaan program kegiatan dan pelaksanaan anggaran SKPD serta mempunyai fungsi :

- a. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- c. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan pembahasan ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;
- f. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- m. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI GORONTALO (PERGUB NOMOR 38 TAHUN 2022)



A. Isu Strategis

Isu strategis; Analisa isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan guna perbaikan kinerja lima tahun kedepan, dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir (2023-2026) serta merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah berikutnya

- *Isu strategis yang dihadapi selang tahun 2025 sesuai Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :*

- Rancangan Produk Hukum yang tidak disetujui Kementerian Dalam Negeri R.I
 - Tidak terakomodirnya aspirasi dalam perencanaan
 - Adanya Perda yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak Eksekutif
 - Lemahnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan DPRD
- Isu strategis yang dihadapi selang tahun 2025 sesuai Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut :
 - ❖ Koordinasi penyusunan produk hukum yang belum maksimal;
 - ❖ Belum optimalnya pemahaman terkait tatalaksana, perencanaan dan penganggaran;
 - ❖ Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
 - ❖ Aspirasi masyarakat yang belum terakomodir secara optimal

Tahun	Usulan Pokir	Realisasi	%
2023	1938	475	24.51
2024	1866	550	29.47
2025	1330	605	45.48

D. Keadaan Pegawai

Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo, didukung sumberdaya yang terdapat pada Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo sampai dengan September 2025, tercatat sebanyak 70 pegawai yang terdiri 5 pejabat struktural, 7 Pejabat Fungsional dan 58 pelaksana. Profil kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan, dan kebutuhan pegawai secara ideal. Profil Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi

Gorontalo disajikan sebagai berikut : Sampai dengan Bulan September 2025, jumlah pegawai yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo berjumlah 70 orang.


❖ **Sumber Daya Manusia**

1. Menurut status kepegawaian

- Aparatur Sipil Negara : 70 Orang
- Tenaga Penunjang Kegiatan : 26 Orang

2. Menurut Golongan dan kepangkatan


- Golongan IV : 8 Orang
- Golongan III : 49 Orang
- Golongan II : 13 Orang
- Golongan I : 0 Orang



3. Menurut Tingkat Pendidikan


a. Aparatur Sipil Negara (ASN)

- Pasca Sarjana (S2): 9 Orang
- Sarjana (S1) : 41 Orang
- Diploma III : 2 Orang
- Diploma II : 0 Orang
- SLTA Sederajat : 17 Orang
- SLTP Sederajat : 1 Orang
- SD : 0 Orang



b. Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak)


- Sarjana (S1) : 15 Orang
- Diploma III : 1 Orang
- Diploma I : - Orang
- SLTA Sederajat : 10 Orang
- SLTP Sederajat : - Orang
- SD : - Orang



4. Menurut Tingkat Jabatan


a. Aparatur Sipil Negara (ASN)

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 3 Orang
- Eselon IV (JFU) : 1 Orang
- JFU : 7 Orang



b. Berdasarkan Diklat Jabatan

- PIM II : 1 Orang
- PIM III : 3 Orang
- PIM IV : 6 Orang



5. Pangkat/Golongan menurut Jenis Kelamin

Pangkat/Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
IV d	1	0	1
IV b	1	0	1
IV a	1	3	4
III d	8	11	19

E. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Sarana dan Prasarana yang tersedia saat ini dapat dilihat pada lampiran sarana dan prasarana.

Tabel Sarana dan Prasarana (penomoran tabel liat kembali)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	Peralatan Mesin		
	Stationary Generating Set	1	Rp 619,300,000
2	Alat Angkutan		
	Jeep	2	Rp 735,900,000
	Station Wagon	5	Rp 1,789,959,500
	Sedan	3	Rp 2,502,000,000
3	Kendaraan bermotor angkutan barang		
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lain-lain (Pick Up)	1	Rp 419,534,925
4	Kendaraan bermotor beroda dua		
	Sepeda Motor	25	Rp 502,932,728
5	Alat Bengkel Bermesin		
	Mesin Gergaji	1	Rp 4,500,000
6	Alat ukur		
	Scanner (Universal Tester)	4	Rp 94,347,000
7	Alat penyimpan		
	Lemari Penyimpan	10	Rp 3,740,000
8	Alat Kantor		
	Mesin Ketik	2	Rp 6,550,000
	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	Rp 37,500,000
	Mesin Fotocopy	3	Rp 79,025,000
9	Lemari Kayu		
	Alat penyimpan perlengkapan kantor	51	Rp 307,921,827
	alat kantor lainnya	50	Rp 2,930,914,744
10	Alat Rumah Tangga		
	Meubiler	528	Rp 2,589,530,300
11	Alat Pengukur Waktu		
	Jam Elektronik	20	Rp 5,757,500
12	Alat Pembersih	8	Rp 20,913,000
13	Alat Pendingin	138	Rp 1,518,744,360
14	Alat Dapur	144	Rp 238,714,400
15	Alat rumah tangga lainnya (home use)	828	Rp 3,560,335,804
16	Alat Pemadam Kebakaran	8	Rp 13,450,000
17	Meja dan Kursi kerja/rapat pejabat		
	Meja kerja pejabat	27	Rp 176,155,000
	Meja rapat pejabat	58	Rp 168,740,000
	Kursi kerja Pejabat	171	Rp 542,275,000
	Kursi rapat pejabat	95	Rp 284,879,000

	Kursi hadap depan meja kerja pejabat	6	Rp 5,850,000
	Kursi tamu di ruangan pejabat	102	Rp 74,450,000
	Lemari dan arsip pejabat	39	Rp 241,982,600
18	Peralatan studi audio	61	Rp 285,440,615
19	Peralatan studio video dan film	39	Rp 298,685,249
20	Alat Komunikasi	37	Rp 449,910,900
21	Peralatan Pemancar	3	Rp 26,270,000
22	Alat Laboratorium	13	Rp 177,623,500
23	Alas Tempat Seksi	1	Rp 7,500,000
24	Komputer dan Peralatan Komputer	408	Rp 3,544,885,977
25	Alat Keselamatan Kerja	4	Rp 133,140,000
26	Peralatan Olahraga	3	Rp 24,900,000
		JUMLAH	Rp24,424,258,929

Tabel 1.4
Aset / Modal

Nilai aset yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo sesuai Daftar Aset pada Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2025 adalah sbb :

No	Jenis>Nama Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	25.575.434.707,00
3	Gedung dan Bangunan	30.340.265.417,47
5	Aset Tetap Lainnya	905.005.350,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
7	Aset Lain-lain	-
	Jumlah	

B. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 berasal dari APBD Daerah Provinsi Gorontalo. Pada Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Provinsi

Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran APBD Induk Rp. 73.206.681.842 dan ketambahan di APBD P jumlah anggaran Rp 93.556.681.842 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung

Realisasi Keuangan per 31 Desember 2025

NO	PROGRAM	PAGU 2025	REALISASI TAHUN 2025		
			Anggaran	Keu	Fisik
			Rp	%	%
1.	Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	47.082.115.049	44.362.075.128	94.22	100
	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	4.379.418.350	3.843.090.745	87.75	100
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	12.232.755.699	11.929.795.539	97.52	100
	<i>Sub Kegiatan Bimtek / Orientasi DPRD</i>	<i>9.269.214.099</i>	<i>9.051.032.566</i>	<i>97.64</i>	<i>100</i>
	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	<i>2.963.541.600</i>	<i>2.878.762.973</i>	<i>97.13</i>	<i>100</i>
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	24.818.369.011	23.156.775.158	93.30	100
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses</i>	<i>15.078.321.883</i>	<i>14.495.026.507</i>	<i>96.13</i>	<i>100</i>
	<i>Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah</i>	<i>9.740.047.128</i>	<i>8.661.748.651</i>	<i>88.92</i>	<i>100</i>
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	5.651.571.989	5.432.413.686	96.12	100

2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.474.566.793	44.340.678.651	95.40	100
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	272.991.900	226.610.685	83.01	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.685.943.755	8.330.255.106	95.90	100
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>8.358.759.755</i>	<i>8.039.893.431</i>	<i>96.18</i>	<i>100</i>
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	<i>327.184.000</i>	<i>290.361.675</i>	<i>88.74</i>	<i>100</i>
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	26.053.333.382	25.480.001.847	97.80	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	<i>25.754.106.332</i>	25.445.232.367	98.80	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up	<i>299.227.050</i>	34.769.480	11.61	100
	Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	523.720.400	453.261.497	86.54	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.930.582.767	3.318.100.991	84.41	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.208.772.900	4.826.786.817	92.66	100

Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	1.799.221.689	1.705.661.708	94.79	100
TOTAL	93.556.681.842	88.702.753.779	94.81	100

C. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, meliputi:

Analisis Pencapaian Kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Terdapat 8 (delapan) poin analisis capaian kinerja yang harus disajikan dalam laporan kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu, (2024) dan beberapa tahun terakhir, (2022 dan 2023)
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, (Renstra Perangkat Daerah);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional atau dengan daerah lain;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
6. Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam mendukung Keberhasilan dan peningkatan kinerja serta solusi dalam menangani kegagalan atau penurunan kinerja;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana sasaran strategis yang ditetapkan.

Capaian Kinerja Lain

Selain penetapan kinerja berupa IKU, Perangkat Daerah umumnya menetapkan juga strategi untuk pencapaian kinerja lainnya terkait dengan agenda khusus pembangunan. Pencapaian kinerja lainnya tersebut, dapat di uraikan pada sub bab ini.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, yang di uraikan sesuai sasaran strategis Perangkat Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana diketahui bahwa Tahun 2025 adalah peralihan kepemimpinan Pejabat Gubernur Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin, M.E.M kepada Pejabat definitif hasil pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak tahun 2024 dan dilantik secara serentak pula oleh Presiden Prabowo Subianto bersama puluhan pasang Kepala Daerah Provinsi Se-Indonesia.

Sebagaimana hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak tahun 2024 terpilih pasangan Dr. Ir. Gusnar Ismail, MM dan Dra. Hj. Idah Syaidah Rusli Habibie, M.H yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Dengan ditetapkannya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta mewujudkan cita-cita dalam pembangunan daerah, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam mengimplementasikan RPJMD Provinsi Gorontalo, yang turunannya tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo 2025 – 2029 sebagai pedoman dalam menentukan program-program dan kaitan dengan kegiatan-kegiatan dilakukan dalam lima tahunan. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo merupakan manifestasi komitmen dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo periode 2025-2029 memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program

dan kegiatan. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan dapat diketahui bahwa Visi Pembangunan Provinsi Gorontalo untuk periode 2025–2029 adalah **“Gorontalo Maju dan Sejahtera”** yang dijabarkan ke dalam 5 misi, 5 tujuan, dan 12 sasaran. Dari ke 5 misi RPJMD tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo memiliki keterkaitan secara tupoksi terhadap ke misi ke 4 yaitu “Mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas”. Misi ke 4 RPJMD tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan ke-5 yakni “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan” melalui dukungan tugas dan fungsi DPRD. Berdasarkan misi dan tujuan Pemerintah Provinsi Gorontalo diatas maka Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo harus menetapkan tujuan organisasi. Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) ini, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo memiliki tujuan didalam mensukseskan program pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo periode 2025 - 2029. Adapun tujuan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo adalah **“Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”**.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing masing). Sasaran diupayakan untuk dapat

dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

TABEL 2.1 TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.02.4.01.0.00.50.0000 - Sekretariat DPRD											
- Terwujudnya Regulasi dan tata Kelola Pelayanan Publik yang berintegritas dan Adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (%)	0	88,31	88,59	88,70	88,83	88,90	90	
		Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Presentase produk legislatif yang terealisasi menjadi PERDA (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Presentase hasil pengawasan yang menjadi rekomendasi (%)	0	100	100	100	100	100	100	

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2025– 2029, dirumuskan strategi pembangunan yang digunakan. Strategi pembangunan yang dipilih merupakan panduan bagi penyusunan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo ditetapkan sebagai berikut :

1. Harmonisasi produk hukum;
2. Optimalisasi pengawasan penyelenggaraan kinerja pembangunan daerah.

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dirumuskan sebagai berikut :

1. Penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
2. Peningkatan kualitas perancangan perundang-undangan;
3. Penyelarasan aspirasi masyarakat dengan perencanaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan kapasitas SDM terkait dengan Tatalaksana tahapan perencanaan dan penganggaran;
5. Penguatan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2029. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD PROVINSI GORONTALO				
1	Nama Perangkat Daerah	: Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo		
2	Tugas	: Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kesekretariatan, Umum dan Keuangan, Persidangan dan Perundang-undangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan Daerah		
3	Fungsi	: 1 Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan DPRD; 2 Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; 3 Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; 4 Pelaksanaan, mengevaluasi realisasi program, rencana kerja dan penggunaan anggaran tahunan Sekretariat Dewan		
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA / PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.	Penataan produk hukum daerah	Presentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda	Jumlah ranperda Prolegda dibagi Jumlah ranperda yang dihasilkan legislatif kali 100% <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"> Jumlah Ranperda Prolegda Jumlah Perda yang dihasilkan 100% </td> </tr> </table>	Jumlah Ranperda Prolegda Jumlah Perda yang dihasilkan 100%
Jumlah Ranperda Prolegda Jumlah Perda yang dihasilkan 100%				

Pt. SEKRETARIS DPRD PROVINSI GORONTALO 

YOLANDA RAHMAN, SE, M.Ec.Dev

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Metodologi/Definisi Operasional	Sumber Data
Penataan produk hukum daerah	Presentase produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda.	Jumlah Ranperda dalam Propemperda dibagi (/) Jumlah Perda yang dihasilkan dikali (x) 100	Ranperda usul DPRD diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda yang dihimpun dalam Propemperda. Penyusunan Propemperda tahun berikutnya dilakukan pada tahun berkenaan sebelum APBD ditetapkan. Sedangkan pembahasan ranperda dilakukan berdasarkan ranperda yang masuk dalam Propemperda. Sehingganya data presentase produk hukum legislatif dapat terlihat dari Perencanaan penyusunan ranperda dalam Propemperda dengan jumlah ranperda yang dibahas dan menjadi Perda.	1. Propemperda 2. Lembaran Daerah

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 (Renstra 2023-2026)

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penataan Produk Hukum Daerah	Presentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Nilai LKIP OPD	B

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 47.737.817.849	APBD
2	DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp. 44.820.368.993	APBD
	TOTAL	Rp. 92.558.186.842	

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Sesudah Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	88.31 %
		Persentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda	100 %
		Persentase Hasil Pengawasan yang menjadi Rekomendasi	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 47.082.115.049	APBD
2	DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp. 46.082.115.049	APBD
	TOTAL	Rp. 93.164.230.098	

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani sebelumnya oleh Penjabat Gubernur Gorontalo pada Bulan Januari 2025, kemudian dilakukan revisi pada Bulan Oktober 2025 dikarenakan adanya pergantian Kepala Daerah definitif yang sebelumnya jabatan Kepala Daerah diisi oleh Penjabat Gubernur kepada Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 serta perubahan rencana strategis perangkat

daerah 2025-2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

F. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 93.556.681.842, rincian Belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai Rp 34.112.866.087,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp 58.396.599.755,-
- Belanja Modal Rp 1.047.216.000,-

G. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis berdasarkan Renstra 2023-2026 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Anggaran(Rp)	Persentase	Keterangan
1	Penataan Produk Hukum Daerah	47.082.115.049	50.32	
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	46.474.566.793	49.68	
	Jumlah	93.556.681.842	100 %	

Anggaran 2025 yang dialokasikan Pencapaian sasaran strategis berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Anggaran(Rp)	Persentase	Keterangan
1	Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	93.556.681.842	100 %	
	Jumlah	93.556.681.842	100 %	

H. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2025, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mewujudkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan membangun beberapa sistem informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Gorontalo. Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Pada tahun 2017 telah dibangun integrasi data yang disimpan dalam server yang terbagi dalam segmensegmen bidang. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi..

1. Sistem Informasi Perencanaan

Sistem Informasi Perencanaan, SIPD (<http://sipd.kemendagri.go.id>) berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya KUA PPAS. Keberadaan Sistem Informasi Perencanaan sampai saat ini mampu mendukung sistem perencanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Gambar 2.1.
Website Sistem Informasi Perencanaan Ruang




2. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan (E - Monev, E -Sakip, SIMPD, Siransija) dengan alamat akses antara lain <http://e-monev.gorontaloprov.go.id>, <http://esr.menpan.go.id>, <http://sppd.gorontaloprov.go.id>, <http://newsiransija.gorontaloprov.go.id> Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap OPD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel.




Sistem E-Monev, E-Sakip, SIMPD, New Siransija yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam usaha untuk meningkatkan akuntabilitas pengembangan pembangunan mampu meningkatkan performa Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan akuntabilitas pembangunan daerah.

3. Aplikasi E- Sakip




4. Aplikasi SIYOLA ASMARA

Sistem Layanan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat (SIYOLA ASMARA) yang akan memberdayakan SDM Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dalam menunjang fungsi fasilitasi Pelayanan Aspirasi yang akan ditetapkan menjadi pokok DPRD berupa penapisan yang akan memberikan kemudahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam menjaring aspirasi masyarakat sekaligus untuk dapat mengakses seluruh hasilorontalo dalam menjaring aspirasi masyarakat sekaligus untuk dapat mengakses seluruh hasil kinerja penyerapan aspirasi selama satu periode jabatan.



5. Aplikasi SIPARIS

Sistem Informasi Persidangan dan Risalah adalah Aplikasi Memberikan pelayanan yang cepat tentang Kehadiran Anggota DPRD Secara terukur dan sistimatis dalam menghadiri Rapat Paripurna dan semua kegiatan DPRD.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2025. Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2025 Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo bahwa Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 mengacu pada RPD/Renstra 2023–2026 yang digunakan selama masa transisi, dan juga menjawab PK yang telah disepakati dengan dasar RPJMD/Renstra periode terbaru 2025-2029, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2025 memuat analisa kinerja berdasarkan perencanaan periode sebelum dan sesudah perubahan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

3.1 Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2025 Sekretariat DPRD Provinsi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan ditahun 2025 melalui perjanjian kinerja tahun 2025, hal ini dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria/Kode
Sebelum Perubahan							
1.	Penataan Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Legislatif menjadi Perda	%	100	160	160	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Nilai LKIP OPD	%	B	BB	100	Sangat Baik
Sesudah Perubahan							
1.	Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	88.31	0	0	Tidak Tercapai
		Persentase hasil pengawasan yang menjadi Rekomendasi	%	100	100	100	Sangat Baik

1. Sasaran Strategis 1 "Penataan Produk Hukum Daerah". dengan Indikator Sasaran Presentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda, Sekretariat DPRD telah memfasilitasi Anggota DPRD mensahkan Peraturan Daerah dari target Renstra 2023-2026 ada 5 Perda menjadi 8 Perda Analisa Kinerja, Tahun 2025 Sekretariat DPRD telah memfasilitasi Propemperda Anggota DPRD dalam mensahkan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah

8 (delapan) Perda tersebut adalah :

- ✓ Perda Nomor 1 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
- ✓ Perda Nomor 2 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah
- ✓ Perda Nomor 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

- ✓ Perda Nomor 4 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
 - ✓ Perda Nomor 5 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
 - ✓ Perda Nomor 6 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - ✓ Perda Nomor 7 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan
 - ✓ Perda Nomor 8 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
2. Sasaran Strategis 2 “ Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD dengan indikator sasaran Nilai LKIP OPD. Sesuai hasil review Inspektorat Sekretariat DPRD memperoleh predikat BB dan pencapaiannya 100 %. Hasil penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo memperoleh nilai sebesar **79,50** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Hasil penilaian dan perbandingan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	23,70	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30	22,50	23,10
3	Pelaporan Kinerja	15	12,15	11,70
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,50	21,00
Jumlah		100	78,85	79,50

3. Sasaran Strategis 3 “ Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah dengan 2 (dua) Indikator Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD realisasinya belum ada masih menunggu Kuesioner Anggota DPRD, Indikator Persentase hasil pengawasan yang menjadi rekomendasi capaiannya 100 %. Capaian ini merupakan hasil pengawasan di lapangan dalam bentuk Tiga Fungsi Legislatif Pengawasan semua hasil Program dan Kegiatan OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menjadi tindak lanjut berupa Rekomendasi DPRD.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi 100% sebanyak 2 target;
- 3) Sedangkan target yang belum dicapai atau belum dilaksanakan sebanyak 1 target;

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun lalu (2024) dan beberapa tahun terakhir (2022,2023)

Adapun perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir , dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Perbandingan Realiasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan 2024 serta Tahun 2023 dan 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<i>Sebelum</i>									
Penataan Produk Hukum Daerah	Presentase Produk Legislatif menjadi Perda	8	7	5	8	80%	140%	100%	160%
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Nilai LKIP OPD	B	BB	BB	BB	100%	100%	100%	
<i>Sesudah</i>									
Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD				88.31				-

Daerah	Persentase hasil pengawasan yang menjadi Rekomendasi				100				100
--------	--	--	--	--	-----	--	--	--	-----

Pencapaian kinerja terhadap setiap sasaran strategis sebagaimana pada tabel 3.2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Penataan Produk Hukum Daerah

Indikator Kinerja sasaran ini adalah Presentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda. Presentase Produk Legislatif Perda capaian tahun 2025 sebesar 160%, capaian tahun 2024 sebesar 100%, capaian tahun 2023 sebesar 140 % dan capaian tahun 2022 realisasi 160 %

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD

Indikator kinerja sasaran ini adalah Nilai LKIP OPD, Nilai LKIP OPD Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2022 hasil evaluasi LHE Inspektorat mendapatkan predikat B. Predikat B berkisar di angka 60-70 dengan kategori Baik, keterangan Baik adalah terdapat gambaran bahwa LKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Tahun 2023 s.d 2025 Sekretariat DPRD mendapatkan predikat BB nilai **79,50**

Sasaran 3 : Sasaran ini merupakan sasran baru berdasarkan Renstra 2025-2029 Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah dengan 2 (dua) Indikator Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD realisasinya belum ada masih menunggu Kuesioner Anggota DPRD, Indikator Persentase hasil pengawasan yang menjadi rekomendasi capaiannya 100 %. Capaian ini merupakan hasil pengawasan di lapangan dalam bentuk Tiga Fungsi Legislatif

Pengawasan semua hasil Program dan Kegiatan OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menjadi tindak lanjut berupa Rekomendasi DPRD

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran tahun yang dilaporkan dengan target jangka menengah :

Tabel 3.3

Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Realisasi Capaian Renstra s/d 2025	Kriteria/ Kode
Sebelum					
Penataan Produk Hukum Daerah	Presentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda	20	20	100 %	Sangat baik
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Nilai LKIP OPD	BB (79,50)	B	100 %	Sangat Baik
Sesudah					
Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-	88.31	-	Tidal Tercapai
	Persentase hasil pengawasan yang menjadi Rekomendasi	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik

Berikut penjelasan terperinci dari capaian masing-masing sasaran strategis terhadap capaian tahun sebelumnya :

- Sasaran Penataan Produk Hukum Daerah
Indikator Kinerja sasaran adalah Presentase produk legislatif yang terealisasi dengan capaian tahun 2025 sebesar 8 Perda, sedangkan target akhir renstra 20 Perda, sehingga tercatat realisasi capaian Renstra sampai dengan tahun 2025 sebesar 20 Perda dengan presentase 100%
- Sasaran Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD
Indikator Kinerja sasaran Nilai LKIP OPD yang terealisasi tahun 2025 penilaian LKIP tahun 2023 mendapat predikat BB yaitu 78,86, dan LKIP tahun 2024 yang penilaian tahun 2025 mendapat predikat BB dengan nilai 79,50 sedangkan target akhir renstra predikat B, sehingga tercatat realisasi 100%
- Sasaran Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD, Indikator ini belum ada hasilnya karena Kuesioner belum sempat dibagikan kepada Anggota DPRD dikarenakan tingkatnya intensitas kegiatan Anggota DPRD
 - ✓ Indikator Kinerja Persentase hasil pengawasan yang menjadi Rekomendasi. Pengawasan yang menjadi rekomendasi berupa Hasil rapat dan kunjungan lapangan yang menjadi rekomendasi DPRD presentasinya 100 %

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Sekretariat DPRD tidak ada perbandingan realisasi kinerja dengan Standar Nasional

3.5 Analisis penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2025 melaksanakan 2 program, 11 kegiatan dan

14 sub kegiatan dengan gambaran pelaksanaan pencapaian kinerja kedua sasaran sebagaimana berikut :

1) Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Outcome dari program ini adalah Persentase Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan capaian tahun 2025 sebesar 100%.

✓ Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda yaitu 5 Dokumen Perda. Untuk pencapaian kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :
Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda dengan target 5 Perda

2. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Output kegiatan ini dilaksanakan oleh 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses output Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses dengan target 3 (tiga) Dokumen
- Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah output Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD dan target 96 Laporan

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

Output kegiatan ini dilaksanakan oleh 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut

- Sub Kegiatan Orientasi DPRD output jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD dengan target 24 Dokumen
- Sub Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat output Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dengan target 8 Dokumen

4. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan

Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dan target 20 Dokumen

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

✓ Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat dengan target 6 Dokumen
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) sub kegiatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN output Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 71 orang
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD output Jumlah Dokumen Laporan Administrasi dan Keuangan dengan target 3 Dokumen
3. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD output Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD dan target 45 orang
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi output Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan target 10 orang
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 14 Paket

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor output Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dan target 1 laporan

7. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

Sub kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD output Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD target 40 laporan.

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 2 (dua) sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dengan target yang sudah ditetapkan.

Tabel 3.5
Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%	Nama Program	Keuangan		
							Pagu	Realisasi	%
Sebelum									
1	Penataan Produk Hukum Daerah	- Persentase Presentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda	5	8	100	Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	47.082.115.049	44.340.678.651	95.40
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	- Nilai LKIP OPD	B	BB	100	Program Penunjang Urusan	46.474.566.793	44.362.075.128	94.22

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%	Nama Program	Keuangan		
							Pagu	Realisasi	%
						Pemerintahan Daerah Provinsi			
Sesudah									
1	Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	88,31	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.474.566.793	44.362.075.128	94.22
		Persentase hasil pengawasan yang menjadi Rekomendasi							

3.6 Alternatif Solusi yang telah di lakukan dalam mendukung keberhasilan ataupun kegagalan atau penurunan kinerja

Renstra 2023-2026 Sekretariat memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator kinerja dan keduanya di nilai sangat berhasil dalam pencapaian target dan realiasi. Untuk Renstra 2025-2029 Sekretariat DPRD memiliki 1 Sasaran Strategi dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Ada satu Indikator kinerja yang belum berhasil dalam pencapaiannya, ini dikarenakan dalam Penyusunan Kuesioner Tingkat Kepuasan Anggota DPRD dalam hal pelayanan Sekretariat DPRD.

Analisis keberhadilan dan solusi ke depan yang harus di lakukan dapat dilihat pada Tabel 3.6

Tabel 3.6
Alternatif Solusi yang telah dilakukan dalam mendukung keberhasilan ataupun kegagalan atau penurunan kiner

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Sebelum							
1	Penataan Produk Hukum Daerah	Persentase Presentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda	5 Perda	8 Perda	160	Kegiatan ini dinilai sangat berhasil karena melampaui target yang telah ditetapkan. Ini berkat kerjasama semua pihak baik eksekutif dalam hal ini yang terlibat dalam penyusunan dan pembentukan Ranperda menjadi Perda	Sinkronisasi dan Integrasi akan terus dilakukan antara pihak Eksekutif dan Legislatif
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	- Nilai LKIP OPD	B	BB	100	Hasil capaian evaluasi LKIP OPD naik dari 78,85 tahun lalu ke 79,50 evaluasi tahun 2024, ini hasil kerjasama seluruh ASN Sekretariat DPRD	Meningkatkan dan mempertahankan capaian realisasi per kegiatan
Sesudah							
1	Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggara	- Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan	88,31	0	0	Ini merupakan indikator baru berdasarkan Renstra 2025-2029, keterbatasan waktu dalam penyusunan	Akan disesuaikan kembali pembagian kuesioner

n Pengawasan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD				Kuesioner dan membagikannya kepada Anggota DPRD yang mempunyai Agenda yang padat	kepada Anggota DPRD dengan melihat jadwal RIK Anggota DPRD
	- Persentase hasil pengawasan yang menjadi Rekomendasi	100	100	100	Salah satu kegiatan pokok dalam hal pengawasan terhadap kinerja OPD Pemerintah Provinsi dan sebagai Legislatif telah mengeluarkan Rekomendasi demi peningkatan hasil capaian OPD	Tetap Saling berkoordinasi dan Integrasi Eksekutif dan Legislatif

3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan hasil pelaksanaan anggaran tahun 2025, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 93.556.681.842,- dengan realisasi sebesar Rp. 88.702.753.779- (94.81%) Dengan menimbang realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo serta entitasnya adalah 5.19%. Berikut tabel efisiensi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 :

Tabel 3.7
Efisiensi terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran (Renstra 2023-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Sebelum					
1	Penataan Produk Hukum Daerah	- Presentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda	100	95.40	4.60
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	- Nilai LKIP OPD	100	94.22	5.78
Sesudah					
1	Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	- Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100%	94.22 %	5.78 %
		- Persentase hasil pengawasan yang menjadi Rekomendasi	100%	94.88 %	

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2025, alokasi anggaran APBD yang diberikan sebesar Rp 93.556.681.842,- telah direalisasi sebesar Rp. 88.702.753.779,- atau 94.81%. Berikut gambaran realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD tahun 2025 :

Tabel 3.8.
Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Sebelum					
1	Penataan Produk Hukum Daerah	- Persentase Presentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda	47.082.115.049	44.340.678.651	95.40%
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	- Nilai LKIP OPD	46.474.566.793	44.362.075.128	94.22%
Sesudah					
1	Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	- Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	46.474.566.793	44.362.075.128	94.22%
		- Persentase hasil pengawasan yang menjadi Rekomendasi	42.702.696.699	40.518.984.383	94.88

Dokumentasi Pembahasan Ranperda yang menghasilkan 8 buah Peraturan Daerah



Dokumentasi kegiatan Rapat untuk kegiatan Hearing/rapat kerja bersama Mitra OPD



Dokumentasi melakukan Pengawasan terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini memfasilitasi Anggota DPRD



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan, selanjutnya dari hasil pengumpulan data capaian kinerja dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab III Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 mengacu pada 2 (dua) Renstra yaitu Renstra 2023-2026 dan Renstra 2025 -2029. Pengukuran dilakukan berdasarkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja. Hanya ada 1 (satu) indikator yang belum berhasil yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Ada Beberapa Faktor yang menyebabkan belum tercapainya Indikator tersebut antara lain rentang Waktu penyusunan Renstra 2025-2029 yang sudah mendekati akhir tahun dan Penyusunan Kuesioner yang akan di bagikan kepada Anggota DPRD sangat mepet waktu penyusunannya

Semua sasaran strategis dan Indikator Kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, oleh karena itu ke depan, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dapat mempertahankan capaian ini dan lebih meningkatkan lagi kualitas capaian kinerja dengan berbagai inovasi yang dapat menunjang kinerjanya ke depan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas diajukan saran yang perlu menjadi perhatian Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo untuk

peningkatan kinerjanya ke depan, yakni perlu melakukan peningkatan kualitas SDM dikarenakan beragam Latar Belakang pendidikan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Peningkatan SDM sangat diperlukan untuk memberikan masukan dan saran bagi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

